



P U T U S A N

Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fito Aditya panggilan Fito Bin Aidil Fitri (Alm);
Tempat lahir : Batusangkar;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Andaleh, Nagari Andaleh Baruh Bukit,
Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan 6 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan 15 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan 2 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan 19 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 18 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 70/Pid.sus/2022/PN Bsk tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.sus/2022/PN Bsk tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fito Aditya Pgl Fito bin Aidil Fitri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Fito Aditya Pgl Fito bin Aidil Fitri selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI dengan No. Rangka MH1JM3134LK711402 dan No Mesin JM31E3708754.
 - b. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI dengan No. Rangka MH1JM3134LK711402 dan No Mesin JM31E3708754.

Dikembalikan kepada terdakwa Fito Aditya Pgl Fito bin Aidil Fitri.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal serta mengakui kesalahannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **FITO ADITYA Pgl. FITO bin AIDIL FITRI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Umum yang terletak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jorong Simpuruik Bawah Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI membonceng penumpang bernama saksi Deri dari arah Sungayang menuju Pasar Batusangkar menabrak seorang pejalan kaki yang menyeberang jalan. Kejadian tersebut terjadi karena terdakwa tidak memperhatikan ada pejalan kaki yang menyeberang dari kanan jalan ke kiri jalan dari arah datangnya sepeda motor yang terdakwa kendari dan karena jarak yang terlalu dekat tabrakan tidak dapat terdakwa hindari lagi. Selanjutnya terdakwa melihat kondisi pejalan kaki yang bernama Lempa setelah kecelakaan mengalami keluar darah dari hidung kemudian dibawa kerumah sakit umum M.Hanafiah Batusangkar menggunakan ambulans rumah sakit tersebut dan sesampainya di rumah sakit tersebut terdakwa melihat pejalan kaki tersebut mengalami luka bengkak pada dahi dan pejalan kaki meninggal dunia satu hari setelah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit tersebut.
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak memiliki SIM C dan tidak menggunakan helm. Pada saat terjadi kecelakaan tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa ditempat kejadian hanya saja terdakwa yang tidak memperhatikan pejalan kaki tersebut yang pada saat itu hendak menyeberang jalan. Selain itu, terdakwa tidak ada membunyikan klakson karena terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki tersebut sehingga terdakwa tidak ada melakukan usaha pengeraman dan mengurangi kecepatan.
- Bahwa kondisi korban Lempa setelah terjadinya kecelakaan tersebut sudah tergeletak dan mengalami bengkak pada dahi dan luka pada kepala dan sebelum mendapatkan perawatan di RSUD M.A.Hanafiah Batusangkar. Setelah mendapatkan perawatan medis korban Lempa dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, korban Lempa dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak ada mengidap penyakit yang membahayakan.
- Bahwa setelah dilakukan pengamatan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas bahwa jalan tersebut termasuk jalan pemukiman karena jalan tersebut merupakan jalan umum yang digunakan untuk melayani kendaraan berjarak tempuh dekat dan berkecepatan maksimum 30km/jam, lebar jalan kurang dari 4,5 m, jalannya sedang yang hanya menghubungkan antar kawasan dan pemukiman, jalan ada markanya tetapi sudah cukup karena disebelah kanan dan kiri jalan terdapat pemukiman warga, jalan lurus sesudah perempatan dan tidak ada penghalang pandangan kedepan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 357/TU-VER-RHS-2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nurlia Astari dan dr. Andrioki Risa, Sp.B, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang pukul 23.03 WIB dalam keadaan penurunan kesadaran, korban merupakan korban kecelakaan lalu lintas.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Lebam kebiruan pada sekitar mata kiri, ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter.
 - b. Lebam kebiruan pada pelipis kiri ukuran kurang lebih sepuluh kali lima belas sentimeter.
 - c. Bengkak pada pertengahan betis kiri ukuran kurang lebih tiga kali dua sentimeter.
 - d. Bengkak pada peretngahan bahu kiri ukuran kurang lebih tiga kali dua sentimeter.
3. Pasien dirawat diruang bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia tujuh puluh delapan tahun. Lebam kebiruan pada sekitar mata, ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter, lebam kebiruan pada pelipis kiri ukuran kurang lebih sepuluh kali lima belas sentimeter, bengkak pada pertengahan tulang betis kiri ukuran kurang lebih tiga kali dua sentimeter

Sambungan Keterangan Sakit:

Pasien diantar keruangan bedah tanggal 04 Mei 2022 jam 23.10

- a. Pasien henti nafas dan henti jantung
- b. Napas spontan : tidak ada
- c. Nadi : Tidak teraba

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk



- d. Mata : Pupil dilatasi maksimal diameter lima milimeter, reflek cahaya tidak ada, reflek kornea tidak ada.
- e. Dilakukan resusitasi jantung paru tidak ada respon.
- f. Dilakukan pemeriksaan EKG hasil flat.
- g. Pasien dinyatakan meninggal jam 23.30 WIB.

Kesimpulan :

Terdapat cedar kepala gcs lima, pendarahan didalam ventrikel kepala, patah tulang tertutup pada tulang temporal kiri, patah tulang terbuka pada fibula kiri, patah tulang tertutup pada clavicula kiri.

Sebab kematian tidak bisa ditemukan karna tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. ---

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prof. Dr. M. Hanafiah SM Batusangkar Nomor 440/174/YM-RS/2022 yang ditandatangani oleh dr. Restu atas nama Lempa dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 di RSUD Prof Hanafiah Batusangkar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FITO ADITYA Pgl. FITO bin AIDIL FITRI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Umum yang terletak di Jorong Simpuruik Bawah Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati"**, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI membonceng penumpang bernama saksi Deri dari arah Sungayang menuju Pasar Batusangkar menabrak seorang pejalan kaki yang menyeberang jalan. Kejadian tersebut terjadi karena terdakwa tidak memperhatikan ada pejalan kaki yang menyeberang dari kanan jalan ke kiri jalan dari arah datangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan karena jarak yang terlalu dekat tabrakan tidak dapat terdakwa hindari lagi. Selanjutnya terdakwa melihat kondisi pejalan kaki yang bernama Lempa setelah kecelakaan mengalami keluar darah dari hidung kemudian dibawa kerumah sakit umum M.Hanafiah Batusangkar menggunakan ambulans rumah sakit tersebut dan sesampainya di rumah sakit tersebut terdakwa melihat pejalan kaki tersebut mengalami luka bengkok pada dahi dan pejalan kaki meninggal dunia satu hari setelah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit tersebut.

- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak memiliki SIM C dan tidak menggunakan helm. Pada saat terjadi kecelakaan tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa ditempat kejadian hanya saja terdakwa yang tidak memperhatikan pejalan kaki tersebut yang pada saat itu hendak menyeberang jalan. Selain itu, terdakwa tidak ada membunyikan klakson karena terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki tersebut sehingga terdakwa tidak ada melakukan usaha pengeraman dan mengurangi kecepatan.

- Bahwa kondisi korban Lempa setelah terjadinya kecelakaan tersebut sudah tergeletak dan mengalami bengkok pada dahi dan luka pada kepala dan sebelum mendapatkan perawatan di RSUD M.A.Hanafiah Batusangkar. Setelah mendapatkan perawatan medis korban Lempa dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022.

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, korban Lempa dalam keadaan sehat-sehat saja dan tidak ada mengidap penyakit yang membahayakan.

- Bahwa setelah dilakukan pengamatan di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas bahwa jalan tersebut termasuk jalan pemukiman karena jalan tersebut merupakan jalan umum yang digunakan untuk melayani kendaraan berjarak tempuh dekat dan berkecepatan maksimum 30km/jam, lebar jalan kurang dari 4,5 m, jalannya sedang yang hanya menghubungkan antar kawasan dan pemukiman, jalan ada markanya tetapi sudah cukup karena disebelah kanan dan kiri jalan terdapat pemukiman warga, jalan lurus sesudah perempatan dan tidak ada penghalang pandangan kedepan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS. Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor : 357/TU-VER-RHS-2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nurlia Astari dan dr. Andrioki Risa, Sp.B, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang pukul 23.03 WIB dalam keadaan penurunan kesadaran, korban merupakan korban kecelakaan lalu lintas.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Lebam kebiruan pada sekitar mata kiri, ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter.
 - b. Lebam kebiruan pada pelipis kiri ukuran kurang lebih sepuluh kali lima belas sentimeter.
 - c. Bengkak pada pertengahan betis kiri ukuran kurang lebih tiga kali dua sentimeter.
 - d. Bengkak pada pertengahan bahu kiri ukuran kurang lebih tiga kali dua sentimeter.
3. Pasien dirawat diruang bedah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia tujuh puluh delapan tahun. Lebam kebiruan pada sekitar mata, ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter, lebam kebiruan pada pelipis kiri ukuran kurang lebih sepuluh kali lima belas sentimeter, bengkak pada pertengahan tulang betis kiri ukuran kurang lebih tiga kali dua sentimeter

Sambungan Keterangan Sakit:

Pasien diantar keruangan bedah tanggal 04 Mei 2022 jam 23.10

- a. Pasien henti nafas dan henti jantung
- b. Napas spontan : tidak ada
- c. Nadi : Tidak teraba
- d. Mata : Pupil dilatasi maksimal diameter lima milimeter, reflek cahaya tidak ada, reflek kornea tidak ada.
- e. Dilakukan resusitasi jantung paru tidak ada respon.
- f. Dilakukan pemeriksaan EKG hasil flat.
- g. Pasien dinyatakan meninggal jam 23.30 WIB.

Kesimpulan :

Terdapat cedra kepala gcs lima, pendarahan didalam ventrikel kepala, patah tulang tertutup pada tulang temporal kiri, patah tulang terbuka pada fibula kiri, patah tulang tertutup pada clavicula kiri.

Sebab kematian tidak bisa ditemukan karna tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat. ---

- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Prof. Dr. M. Hanafiah SM Batusangkar Nomor 440/174/YM-RS/2022 yang ditandatangani oleh dr. Restu atas nama Lempa dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 di RSUD Prof Hanafiah Batusangkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mega Yuliana panggilan Mega dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami orang tua kandung saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan umum Jorong Simpuruik Bawah Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Lempa ditabrak oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak ada di lokasi pada saat kejadian, saksi mengetahui informasi dari saudara saksi yang ada di Tanah Datar;
- Bahwa sewaktu kecelakaan lalu lintas ini terjadi, saksi sedang berada di rumah saksi di Lingkungan III Batu Bersurat RT 013/RW 007 Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar bahwa orang tua saksi mengalami kecelakaan, saksi memastikan kabar tersebut dengan menelepon keluarga saksi yang berada di Batusangkar dan setelah itu keluarga saksi mengatakan bahwa orang tua saksi mengalami pendarahan di otak dan kemungkinan dirujuk ke Rumah Sakit Kota Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi orang tua saksi pada saat setelah kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami patah pada kaki, patah pada bahu dan pendarahan pada otak;
- Bahwa kondisi orang tua saksi yang saksi ketahui dari saudara kandung saksi adalah orang tua saksi mengalami patah pada kaki, patah pada bahu dan pendarahan otak, kemudian saksi mendapat kabar pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB dari keluarga saksi yang berada di rumah sakit bahwa orang tua saksi telah meninggal dunia

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 22.15 WIB di RSUD M. Hanafiah Batusangkar;

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tersebut, keadaan orang tua saksi sehat-sehat saja dan tidak mengidap penyakit yang membahayakan;
- Bahwa umur orang tua saksi pada saat kejadian adalah 80 (delapan puluh) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi jalan pada saat kecelakaan, namun dari cerita orang-orang di tempat kejadian, situasi pada saat kecelakaan sepi dan jalannya besar serta sudah diaspal;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berboncengan dengan seorang perempuan;
- Bahwa setahu saksi keluarga Terdakwa tidak ada datang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa biaya rumah sakit sebagian ada dibantu oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah kejadian, keluarga saksi melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang melayat ke rumah duka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Vicky Arefandy Mesra panggilan Vicky di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dihadirkan pada persidangan hari untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah keluarga korban datang melapor ke Kantor Sat Lantas Polres Tanah Datar 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara di tempat kejadian dan hasil keterangan saksi-saksi di tempat kejadian, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan umum Jorong Simpuruik Bawah Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar terjadi kecelakaan;
- Bahwa sebab kecelakaan terjadi karena kelalaian pengendara sepeda motor merek Honda Scoopy BA 6398 VI yang tidak berkonsentrasi saat mengendarai sepeda motor yang mana kurang memperhatikan pejalan kaki atas nama Lempa yang menyeberang dari kanan ke kiri jalan dari arah datangnya Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi sepeda motor dan tidak menggunakan pelindung kepala pada saat kejadian;
- Bahwa kondisi jalan pada saat olah TKP yang saksi lakukan adalah di jalan lurus sesudah perempatan dan tidak ada penghalang pandangan kedepan, lebar jalan 4,5 (empat koma lima) meter berarti cukup lebar untuk ukuran sepeda motor dan jalan aspal, untuk penerangan pada malam hari cukup karena disebelah kanan dan kiri jalan terdapat pemukiman warga;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kecepatan sepeda motor Terdakwa pada saat kejadian adalah 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) kilometer per jam;
- Bahwa di tempat kejadian saksi tidak menemukan adanya jejak pengereman dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian, kondisi korban pada saat itu adalah mengalami patah kaki, patah bahu dan kepala bengkok;
- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian, korban atas nama Lempa meninggal dunia di RSUD M.A. Hanafiah Batusangkar;
- Bahwa sepeda motor yang menjadi barang bukti di persidangan adalah milik tante Terdakwa yang bernama Maidsawati;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa sepeda motor, STNK dan kunci sepeda motor merek Honda Scoopy BA 6398 VI;
- Bahwa kondisi sepeda motor masih layak pakai;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat kejadian, Terdakwa juga terjatuh bersama dengan seorang wanita yang diboncengnya, kemudian mereka juga dibawa menggunakan *ambulance* bersama dengan korban untuk dibawa ke RSUD M.A. Hanafiah Batusangkar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminum alkohol pada saat berkendara, penyebab terjadi kecelakaan karena Terdakwa kurang konsentrasi dan jalanan pada saat itu gelap;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berboncengan dengan tantenya yang bernama Deri Putri Marvila;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Deno Fajri panggilan Deno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan umum Jorong Simpuruik Bawah Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kecelakaan antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa dan korbannya adalah atas nama Lempa;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor sepeda motor dan warna motor yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada di tempat kejadian pada saat kecelakaan;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi diberitahu ibu saksi bahwa kakek saksi yang bernama Lempa mengalami kecelakaan;
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ke RSUD M.A. Hanafiah Batusangkar untuk melihat kondisi kakek saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung kondisi kakek saksi;
- Bahwa saksi melihat kakek saksi mengalami bengkak pada dahi dan patah pada bahu serta kaki dan lebam pada mata;
- Bahwa pada saat itu kakek saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah mendapatkan perawatan tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB kakek saksi kritis dan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 kakek saksi meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi, keadaan kakek saksi sehat-sehat saja dan tidak ada mengidap penyakit;
- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Terdakwa ada membayar biaya rumah sakit;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



4. Saksi Deri Putri Marvila panggilan Deri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi alami;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Umum Jorong Simpuruik Bawah Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki bernama Lempa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor milik tante Terdakwa untuk pergi makan-makan di cantha;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Umum Jorong Simpuruik Bawah Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar yang mana sepeda motor Merek Honda Scoopy yang dikendarai datang dari arah Sungayang menuju arah Batusangkar mendekati tempat kejadian saat saksi sedang melihat *handphone*, tiba-tiba sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut mengerem mendadak dan sepeda motor yang saksi tumpangi tersebut terjatuh dan saksi pada saat itu terbaring di jalan dan setelah dibantu warga barulah saksi sadar bahwa sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa saat itu menabrak seorang pejalan kaki;
- Bahwa kondisi saksi saat itu mengalami sakit pinggang karena benturan sedangkan korban pada saat itu masih sadar dan meraung-raung kesakitan dan dibawa dengan *Ambulance* ke rumah sakit;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) kilometer per jam;
- Bahwa Terdakwa belum memiliki surat izin mengemudi C untuk mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan pada saat itu, namun tidak lama sebelum kejadian kecelakaan, sepeda motor direm mendadak oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arus lalu lintas dua arah, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pada malam hari, jalan lurus, rambu-rambu lalu lintas tidak ada saksi perhatikan, serta sebelah kiri jalan warung warga dan kanan jalan rumah warga dari arah Sungayang menuju arah Pasar Batusangkar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy BA 6398 VI warna merah hitam dengan nomor mesin JM31E3708754 dan nomor rangka MH1JM3134LK711402 adalah milik sepupu saksi bernama Ides;
- Bahwa pada saat kejadian suasana jalan gelap dan sedikit penerangan;
- Bahwa lampu sepeda motor pada saat itu hidup;
- Bahwa setahu saksi, biaya rumah sakit korban, dibayar oleh mama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fito Aditya panggilan Fito Bin Aidil Fitri (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan terkait kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di Jalan umum Jorong Simpuruik Bawah Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI dengan membawa penumpang yaitu Saksi Deri yang merupakan tante Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah korban yang bernama Lempa tersebut meninggal dunia saat setelah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit;
- Bahwa awal mula kecelakaan lalu lintas terjadi saat sepeda motor yang Terdakwa kendari dengan membawa tante Terdakwa datang dari arah Sungayang menuju arah Pasar Batusangkar mendekati tempat kejadian Terdakwa kurang memperhatikan ada pejalan kaki yang menyeberang dari kanan jalan ke kiri jalan dari arah datangnya sepeda motor yang Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai dan karena jarak yang terlalu dekat tabrakan tidak dapat Terdakwa hindari lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan ada pejalan kaki yang menyeberang saat itu sehingga tidak sempat untuk mengurangi kecepatan;
- Bahwa kondisi pejalan kaki tersebut mengalami keluar darah dari hidung, lalu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah M.A. Hanafiah Batusangkar menggunakan *ambulance* dan sesampainya di rumah sakit Terdakwa melihat pejalan kaki tersebut mengalami luka bengkak pada dahi dan pejalan kaki tersebut meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan dari pihak rumah sakit;
- Bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa pada saat kejadian adalah 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) kilometer per jam;
- Bahwa ban sepeda motor yang Terdakwa gunakan menabrak kaki sebelah kiri korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan usaha pengereman dan mengurangi kecepatan karena keadaan di lokasi pada saat itu gelap sehingga Terdakwa tidak melihat ada korban yang melintas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C yang diperuntukkan untuk mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa menabrak korban, Terdakwa ikut ke RSUD MA Hanafiah dan memantau keadaan korban;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 4 Mei 2022 pukul 22.00 WIB, korban meninggal dunia;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI Warna Merah Hitam dengan nomor Mesin JM31E3708754 dan nomor rangka MH1JM3134LK711402 dan 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI Warna Merah Hitam dengan nomor Mesin JM31E3708754 dan nomor rangka MH1JM3134LK711402 adalah milik tante Terdakwa;
- Bahwa keadaan arus lalu lintas sepi dan pencahayaan sedikit gelap;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor sehingga menabrak korban Lempa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Wiwit Wulandari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang dialami oleh korban lempa dan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Umum Jorong Simpuruik Bawah Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Merek Honda Scoopy milik adik sepupu saksi yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Lempa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berboncengan dengan adik saksi yang bernama Deri;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dan keluarga akan pergi makan malam ke Chanta, saat itu Terdakwa dan tantenya nyusul dengan sepeda motor, sesampainya makanan di hidangkan, Terdakwa dan tantenya belum juga datang dan kemudian saksi menelepon Terdakwa dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa menabrak orang dan sekarang ada di RSUD M.A. Hanafiah Batusangkar;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke rumah sakit tersebut;
- Bahwa pada saat di rumah sakit, saksi melihat keadaan korban yang kesakitan dan berteriak-teriak;
- Bahwa di rumah sakit, saksi bertemu dengan anak korban yang bernama Ujang dan meminta maaf atas perbuatan anak saksi;
- Bahwa kemudian saksi menemui Terdakwa di rumah sakit dan mengatakan kepada Terdakwa untuk memantau keadaan korban sedangkan saksi pulang ke rumah terlebih dahulu;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa korban dalam keadaan kritis;
- Bahwa mendengar itu saksi langsung berangkat ke RSUD MA Hanafiah;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, saksi mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bertemu keluarga korban yang bernama Ujang di rumah sakit tersebut dan kemudian membayarkan sejumlah uang perawatan di rumah sakit tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi membawa jenazah korban bersama dengan anak korban bernama Ujang dengan menggunakan *ambulance* ke rumah duka yang berada di Lubuk Alung;
- Bahwa pada saat pemakaman Terdakwa tidak ikut karena saksi yang menyuruh Terdakwa untuk istirahat karena sudah 2 (dua) hari menunggu di rumah sakit;
- Bahwa pada saat di rumah duka, saksi ada bertemu dengan Saksi Mega yang merupakan anak dari korban;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban karena keluarga korban meminta uang duka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi hanya memiliki uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi mencari uang tambahan dan diperoleh uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk diserahkan kepada keluarga korban namun keluarga korban mengatakan sudah terlambat untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada malam itu jalan gelap dan sedikit pencahayaan sehingga mata Terdakwa tidak dapat melihat kondisi sekitar dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminum minuman alkohol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Naswirman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah sambung Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang dialami oleh korban lempa dan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan Umum Jorong Simpuruik Bawah Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Merek Honda Scoopy milik adik sepupu istri saksi yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Lempa;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa berboncengan dengan adik istri saksi yang bernama Deri;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi dan keluarga akan pergi makan malam ke Chanta, saat itu Terdakwa dan tantenya nyusul dengan sepeda motor, sesampainya makanan di hidangkan, Terdakwa dan tantenya belum juga datang dan kemudian saksi menelepon Terdakwa dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa menabrak orang dan sekarang ada di RSUD M.A. Hanafiah Batusangkar;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pergi ke rumah sakit tersebut;
- Bahwa pada saat di rumah sakit, saksi melihat keadaan korban yang kesakitan dan berteriak-teriak;
- Bahwa di rumah sakit, saksi bertemu dengan anak korban yang bernama Ujang dan meminta maaf atas perbuatan anak saksi;
- Bahwa kemudian saksi menemui Terdakwa di rumah sakit dan mengatakan kepada Terdakwa untuk memantau keadaan korban sedangkan saksi pulang ke rumah terlebih dahulu;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 4 Mei 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa korban dalam keadaan kritis;
- Bahwa mendengar itu saksi langsung berangkat ke RSUD MA Hanafiah;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, saksi mendapat kabar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi bertemu keluarga korban yang bernama Ujang di rumah sakit tersebut dan kemudian membayarkan sejumlah uang perawatan di rumah sakit tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi membawa jenazah korban bersama dengan anak korban bernama Ujang dengan menggunakan *ambulance* ke rumah duka yang berada di Lubuk Alung;
- Bahwa pada saat pemakaman Terdakwa tidak ikut karena saksi yang menyuruh Terdakwa untuk istirahat karena sudah 2 (dua) hari menunggu di rumah sakit;
- Bahwa pada saat di rumah duka, saksi ada bertemu dengan Saksi Mega yang merupakan anak dari korban;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban karena keluarga korban meminta uang duka sejumlah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi hanya memiliki uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi mencari uang tambahan dan diperoleh uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk diserahkan kepada keluarga korban namun keluarga korban mengatakan sudah terlambat untuk melakukan perdamaian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada malam itu jalan gelap dan sedikit pencahayaan sehingga mata Terdakwa tidak dapat melihat kondisi sekitar dengan jelas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminum minuman alkohol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah memperlihatkan dan membacakan alat bukti surat berupa

- *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor: 357/TU-VER-RHS-2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nurlia Astari dan dr. Andrioki Risa, Sp.B;

- Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Hanafiah SM Batusangkar Nomor 440/174/YM-RS/2022 yang ditandatangani oleh dr. Restu atas nama Lempa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI dengan No. Rangka MH1JM3134LK711402 dan No Mesin JM31E3708754;

2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI dengan No. Rangka MH1JM3134LK711402 dan No Mesin JM31E3708754;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB yang terjadi di Jalan umum Jorong Simpuruik Bawah Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI dengan membawa penumpang yaitu Saksi Deri yang merupakan tante Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban adalah seseorang bernama Lempa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab kecelakaan terjadi karena kelalaian pengendara sepeda motor merek Honda Scoopy BA 6398 VI yang tidak berkonsentrasi saat mengendarai sepeda motor yang mana kurang memperhatikan pejalan kaki atas nama Lempa yang menyeberang dari kanan ke kiri jalan dari arah datangnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM C yang diperuntukan untuk mengendarai sepeda motor dan tidak menggunakan pelindung kepala pada saat kejadian;
- Bahwa kondisi jalan adalah jalan lurus sesudah perempatan dan tidak ada penghalang pandangan kedepan, lebar jalan 4,5 (empat koma lima) meter berarti cukup lebar untuk ukuran sepeda motor dan jalan aspal, untuk penerangan pada malam hari cukup karena disebelah kanan dan kiri jalan terdapat pemukiman warga;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa pada saat kejadian adalah 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) kilometer per jam;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan usaha pengereman dan mengurangi kecepatan karena keadaan di lokasi pada saat itu gelap sehingga Terdakwa tidak melihat ada korban yang melintas;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI Warna Merah Hitam dengan nomor Mesin JM31E3708754 dan nomor rangka MH1JM3134LK711402 dan 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI Warna Merah Hitam dengan nomor Mesin JM31E3708754 dan nomor rangka MH1JM3134LK711402 adalah milik tante Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor sehingga menabrak korban Lempa;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor: 357/TU-VER-RHS-2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nurlia Astari dan dr. Andrioki Risa, Sp.B, kesimpulan pemeriksaan adalah pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia tujuh puluh delapan tahun, terdapat lebam kebiruan pada sekitar mata, ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter, lebam kebiruan pada pelipis kiri ukuran kurang lebih sepuluh kali lima belas sentimeter, bengkak pada pertengahan tulang betis kiri ukuran kurang lebih tiga kali dua sentimeter;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Hanafiah SM Batusangkar Nomor 440/174/YM-RS/2022 korban Lempa meninggal pada tanggal 4 Mei 2022 di RSUD M.A. Hanafiah Batusangkar;
- Bahwa selama korban Lempa di rawat di rumah sakit, Terdakwa selalu menunggu dan memantau kondisi korban Lempa di rumah sakit;
- Bahwa keluarga Terdakwa turut membayar uang perawatan korban Lempa di rumah sakit dan menyediakan *ambulance* untuk membawa jenazah korban Lempa ke rumah duka di Lubuk Alung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dilakukan oleh orang perorangan baik laki-laki maupun perempuan, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa yaitu Fito Aditya panggilan Fito Bin Aidil Fitri (Alm) yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dalam hal ini contohnya kendaraan roda dua (sepeda motor) atau kendaraan roda empat (mobil);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kelalaian dalam

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas terbagi 3 yaitu dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana kelalaian atau culpa mempunyai 2 syarat yaitu:

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu kesalahan juga dapat dilihat dari tindakan pelaku dalam melakukan usaha-usaha untuk timbulnya suatu akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan umum Jorong Simpuruik Bawah Nagari Simpuruik Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI dengan korban yang bernama Lempa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban Lempa adalah dikarenakan Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) kilometer per jam dan keadaan jalan pada saat kejadian gelap serta kurang pencahayaan sehingga Terdakwa tidak melihat korban Lempa melintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya sehingga sepeda motor tersebut tidak sempat berhenti dan kemudian Terdakwa menabrak korban Lempa;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti pada saat kejadian cuaca cerah, jalanan bagus dan tidak berlubang serta tidak ada halangan yang menghalangi jarak pandang pengemudi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak melakukan pengereman atau pengurangan kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendari dan tidak melihat korban Lempa yang melintas adalah bentuk kurangnya kehati-hatian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sehingga termasuk kedalam kualifikasi kelalaian pengguna jalan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya adalah terjadi kecelakaan lalu lintas yang korbannya adalah seorang laki-laki bernama Lempa yang merupakan orang tua dari Saksi Mega;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Ad.2. telah dijelaskan bahwa Terdakwa karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang korbannya adalah seorang laki-laki bernama Lempa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. M.A Hanafiah SM Batusangkar Nomor: 357/TU-VER-RHS-2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nurlia Astari dan dr. Andrioki Risa, Sp.B , kesimpulan pemeriksaan adalah pada pemeriksaan pasien laki-laki berusia tujuh puluh delapan tahun, terdapat lebam kebiruan pada sekitar mata, ukuran kurang lebih lima kali empat sentimeter, lebam kebiruan pada pelipis kiri ukuran kurang lebih sepuluh kali lima belas sentimeter, bengkak pada pertengahan tulang betis kiri ukuran kurang lebih tiga kali dua sentimeter dan kemudian pasien dinyatakan meninggal pada tanggal 4 Mei 2022 jam 23.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. M. Hanafiah SM Batusangkar Nomor 440/174/YM-RS/2022 korban Lempa meninggal pada tanggal 4 Mei 2022 di RSUD M.A. Hanafiah Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara Terdakwa dengan korban Lempa, pada tanggal 4 Mei 2022 korban Lempa meninggal dunia di RSUD M.A. Hanafiah Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI dengan Nomor Rangka MH1JM3134LK711402 dan No Mesin JM31E3708754 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI dengan Nomor Rangka MH1JM3134LK711402 dan Nomor Mesin JM31E3708754 di dalam persidangan terbukti adalah milik tante Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memiliki SIM C saat mengendarai sepeda motor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Terdakwa turut membantu membayar biaya perawatan korban selama di rumah sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fito Aditya panggilan Fito Bin Aidil Fitri (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI dengan Nomor Rangka MH1JM3134LK711402 dan Nomor Mesin JM31E3708754;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Scoopy BA 6398 VI dengan Nomor Rangka MH1JM3134LK711402 dan Nomor Mesin JM31E3708754dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H., dan Dandi Septian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Samuel Nababan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuni Putri Prawini, S.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Dandi Septian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)